

GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

Intan Novita Sari, Lysa Ledista

*Universitas Nurul Jadid, Besuki Situbondo; Universitas Nurul Jadid,
Sindet Lami Besuk*

Intannovitasari2606@gmail.com, lysaledista@gmail.com

Abstrak: Dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial pasti mengalami kebutuhan-kebutuhan Ekonomi dari pihak lain untuk menjalani hidupnya. Tetapi sebagai pemeluk agama Islam yang menyandarkan semua aktifitas pada kehidupan sehari-hari pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mana sudah ditetapkan dalam sumber utama hukum Islam yakni, Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan Qiyas. Maka dari itu sepatutnya bagi masyarakat muslim khususnya di Indonesia dan seluruh dunia untuk menghindari transaksi untuk memenuhi kebutuhan Ekonominya yang terindikasi mengandung Gharar, dan Maysir. Dari hal itu, perlu kita menelaah lebih mendalam lagi tentang keharaman Gharar dan Maysir dalam transaksi Ekonomi Islam. Sedangkan hasil dari menelaah ditemukan bahwasanya Gharar dan Maysir merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam syari'at Islam. Maka dari itu, untuk kita sebagai pelajar abadi merupakan hal yang bagus di dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan yang fana ini.

Kata Kunci: gharar, transaksi keuangan, manajemen risiko, hasil menang-kalah.

Abstract: By nature, humans as social beings must experience economic needs from other parties to live their lives. However, as a follower of the Islamic religion, all activities in daily life rely on the provisions of Islamic law which have been stipulated in the main sources of Islamic law, namely, the Qur'an, sunnah, ijma', and Qiyas. Therefore, it is appropriate for the Muslim community, especially in Indonesia and throughout the world, to avoid transactions to meet their economic needs which are indicated to contain Gharar and Maysir.

From this, we need to examine more deeply about the prohibition of Gharar and Maysir in Islamic economic transactions. While the results of the study found that Gharar and Maysir are something that is not allowed in Islamic law. Therefore, for us as eternal students it is a good thing to understand and practice it in this mortal life.

Keyword: gharar, financial transactions, risk management, win-lose results.

PENDAHULUAN

Mengenai hal ini sudah terdapat di dalil Al-Qur' an yang melarang maysir/gharar dalam QS. Al Maidah:90 berikut:

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah:90).

Sebagian Ulama' juga menjelaskan bahwa maisir dapat diartikan sebagai taruhan. Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam Az-Zawâjir ' an Iqtirâfil Kabâ' ir, 2/200, menyatakan,

الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

“ Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”

Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan (game) yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya seorang pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatakan suatu kerugian. Maysir juga dapat didefinisikan dengan “ *Impermissible games of chance*” .¹

¹. Suripto, Teguh, & Salam, Abdullah. (2017) Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII (No.2) PP. 128-137

Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat terpanjang dalam al-Quran justru berisikan tentang masalah perekonomian bukan masalah ibadah (mahdhah) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu adalah ayat 282 surah al Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah ekonomi.

Mazhab liberal yang merupakan mazhab pada dulu tatanan kehidupan ekonomi dan social yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada semua pelaku pasar untuk melakukan transaksi, aktivitas transaksi tersebut ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Namu sayangnya era ini sangat mudah mempengaruhi ekonomi suatu Negara hingga mudah menyebabkan terjadinya krisis.²

Ekonomi keuangan syariah muncul sebagai salah satu alternative yang memberikan solusi terhadap kekurangan yang ada di dalam mazhab liberal. Hingga pada dua decade terakhir. Perkembangan ekonomi keuangan syariah sangat pesat di seluruh dunia karena berpengaruh besar sebagai salah satu sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Namun mengakarnya pandangan liberalisme khususnya di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi keuangan

² Suteki,& taufani,Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik).Depok : PT.Raja Grafindo Persada

syariah. Contohnya di Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas beragama islam masih kurang Mengetahui dan memahami bentuk implementasi kegiatan transaksi ekonomi yang ternyata termasuk dalam kegiatan yang dilarang dalam syariat islam. Padahal sebagai seorang muslim, memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana perintah Allah untuk beragama secara *kaffah*. “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al Baqarah: 208). *Salah satu wujud beragama secara kaffah adalah bertakwa kepada Allah SWT.*³

Sejak zaman Rasulullah SAW, semua bentuk perdagangan yang tidak pasti (*uncertainty*) tidak diperbolehkan, berhubungan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang barang yang akan ditukar atau dikirimkan. Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah) dimana kontribusi islam adalah mengidentifikasi praktek bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan Islam, selain itu mengidentifikasi, mensistematis dan mempromalisasikan praktek bisnis dan keuangan ke standar legal yang didasarkan

³ Arif, Muhammad. (2019).*Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*.Makalah Seminar Kelas Mata Kuliah Ekonomi Islam Universitas Alaudin Makassar. Di akses di <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif%20Sebelum%20Revisi.pdf>

pada hukum islam yaitu al-Quran dan Sunnah.⁴ Pelarangan riba, gharar, dan maisir semakin relevan untuk era modern ini karena pasar modern banyak mengandung usaha memindahkan resiko bahaya pada pihak lain dalam asuransi konvensional pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsure perjudian.⁵ Dimana setiap usaha bisnis pasti memiliki resiko dan tidak dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus oleh islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan.⁶

Salah satu wujud beragama secara *kaffah* adalah bertakwa kepada Allah SWT. Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan takwa sebagai mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT. Dampak positifnya setiap muslim tidak mudah untuk tersesat dan terkecoh terhadap sesuatu itu tetap terlarang. Termasuk dalam hal ini yaitu Mengetahui dan memahami makna dan hakikat maisir dan gharar serta bentuk implementasinya dalam transaksi keuangan. Terlebih kita ketahui

⁴ *Ibid*

⁵ Arif, Muhammad, *Op Cit.*

⁶ Kurniawan, Adi. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1, (No.1, April), PP.38-24

saat ini banyak sekali bentuk baru transaksi keuangan/ekonomi yang diadopsi dari system keuangan liberal.⁷

Berangkat dari hal tersebut, penulis mempelajari permasalahan tentang bagaimana pengertian resiko maisir dan gharar dalam transaksi keuangan, hukum maisir dan gharar serta bagaimana bentuk bentuk maisir dalam transaksi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini ialah data kedua (sekunder) yang di dapatkan secara tidak langsung sumber atau objek penelitainnya, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Bahan hukum yang pertama (primer) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan perihal bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, majalah, koran, artikel internet, hasil penelitian, ataupun makalah yang berhubungan dengan topic pembahasan penulis. Data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library research*).⁸

⁷ Chowdhurr,M.A.F.Op.Cit

⁸ Chaidir,Muhammad,Iqbal,Ichsan,&Razak,Ay.Abdur.(2019). *Etika Investasi Syariah*.Qus Qazah, Journal of Islamic Economics,. Vol.1(No.1),pp.3-15

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam

Pada saat ini gambling (judi) sudah banyak berkembang dimasyarakat. Taruhan yang kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan atau juga memperoleh kerugian, sehingga bagi orang yang melakukan judi lebih gampang memperoleh atau kehilangan harta. Maysir dalam perlombaan dan permainan dapat kita saksikan seperti penggunaan kartu, dadu, dan juga adu ayam jantan, dsb. Sedangkan yang akan kita bahas yaitu pada konteks transaksi Ekonomi yang sudah berkembang pesat. Banyak kegiatan Ekonomi baru yang diadaptasi dari kegiatan Ekonomi asing yang dilakukan di Indonesia yang kebanyakan penduduknya Islam. Adapun kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maysir.

Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam

Jual beli perdagangan biasanya mengandung resiko untung dan rugi. Hal wajar bagi para pedagang menginginkan memperoleh keuntungan di setiap harinya, tetapi belum diketahui juga di setiap usahanya bisa memperoleh keuntungan. Motivasi para pedagang ialah keuntungan, yakni keuntungan dunia dan akhirat. Resiko untung dan rugi adalah kondisi yang belum pasti bagi setiap pedagang. Hal ini menurut Imam Ghazali.

Islam bisa menekankan bahwasanya tidak melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan. Hanya

jika resiko itu sebagai upaya untuk menjadikan satu orang memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain. Maka hal sedemikian ini menjadi gharar.

Sudah jelas didalam pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis resiko. Dan juga tidak melarang setiap jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian atau netral (tidak rugi dan tidak untung) . Sedangkan yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan miliknya dengan tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang. Yang membuat gharar dilarang ialah karena bersangkutannya dengan memanfaatkan harta yang bukan miliknya secara tidak benar.⁹

Gharar

Gharar dalam bahasa arab berarti al-khathr, pertaruhan, majhul al-aqibah, kesamaran hasilnya. Gharar bisa juga di sebut al-mukhatharah; (pertaruhan) dan al-jahalah (kesamaran). Berati gharar adalah bentuk ke tidal keyakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia.

Gharar juga bisa ditinjau dari beberapa istilah lain, yaitu seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan gambling (judi). Dari kesemuanya bisa mengakibatkan hasil keraguan kepada hak dan kewajiban didalam jual beli / transaksi.

⁹ Abdullah, Atikullah. (2017). Islamic Law On Gambling and Some Modern Businnes Practices. International Journal Of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol17 (No.11), PP. 738-750

Didalam fiqihnya, gharar diartikan sebagai hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu kejadian didalam transaksi perdagangan / jual beli, atau ketidak pastian antara baik dan buruknya.

Madzhaf Syafi'i mengemukakan gharar ialah seluruh perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang dan perkara yang bisa memberikan akibat yang tidak diharapkan / menakutkan. Ibnu Qoyyim juga berpendapat bahwasanya gharar ialah perkara yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada. Misalnya menjual kudaniil yang masih belum tentu bisa ditangkap walaupun kudaniil itu wujudnya Ada dan kelihatan.

Hukum Gharar

Pengambilan hukum didalam syariat Islam ialah semua perkara harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan memperoleh suatu kepastian guna menempatkan kepada tingkatan boleh tidaknya dilaksanakan, dan bisa dijadikan sandaran hukum.

Sudah cukup jelas bahwasanya hukum terhadap perkara yang didasarkan atas hasil dari persepsi tentang perkara tersebut. Serinci apapun pengetahuan kita terhadap hal yang bersangkutan dengan gharar, akan menentukan kerincian kita didalam mendudukan permasalahan transaksi yang dianggap sebagai transaksi gharar dan bisa menerangkan tentang hukum-hukumnya, juga menetapkan berbagai alternatif pengganti transaksi yang di syariatkan. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya larangan

terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT. atas penarikan harta / hak milik orang lain secara tidak benar (bathil).

Bentuk Gharar

Bentuk transaksi gharar dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya nya:

1. Ma'dum (jual beli sesuatu yang belum Ada)

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan obyek perjanjian, pada saat melakukan perjanjian, baik obyek perjanjian itu sudah ada atau tidak (ba'i al- ma'dum). Seperti contoh, yang sering terjadi di pedesaan ialah jual beli buah yang belum berbuah kemudian melakukan transaksi untuk beberapa tahun kedepan, maksudnya transaksi dari hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan yang Mana kita belum tau apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak. Jika tahun berikutnya tidak berhasil maka sama saja dikatakan transaksi yang tidak Ada barangnya. Ada juga beberapa contoh lain dari ba'i al- ma'dum ialah seperti jual beli mutiara yang masih dalam rumah kerangnya. Dan juga seperti jual beli janin hewan yang belum keluar, maksudnya janin yang masih berada didalam perut induknya.

2. Majhul (jual beli barang yang samar)

a. Menjual barang yang belum ada dibawah penguasaan pedagang. Barang tersebut tidak bisa dijual kepada orang lain

apabila belum diserahkan pada saat transaksi, apabila barang belum ditangan si pembeli tidak boleh melaksanakan kesepakatan terhadap pihak yang lain untuk bertransaksi, karena barang tersebut masih samar wujudnya, baik ciri-ciri , bentuk , dan sifatnya. Berdasarkan hadist yang menyatakan bahwasanya Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang sudah dibeli sebelum sesuatu itu ada dibawah penguasaan pembeli pertama. (HR.Abu Dawud), karena kemungkinan rusak atau hilang objek dari perjanjian itu, sehingga transaksi pertama dan kedua menjadi batal.

b. Adanya keraguan mengenai sifat tertentu dari barang yang dijual. Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu melaksanakan transaksi kepada buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak dikonsumsi). (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Begitu juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang nempel ditubuh hewan dan keju yang masih berupa susu. (HR.ad-Daruqutni).¹⁰

c. Adanya keraguan mengenai waktu penyerahan obyek perjanjian. Transaksi yang di laksanakan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek perjanjian. Seperti halnya, transaksi dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Jelas bahwasanya transaksi seperti ini tidak diketahui dengan pasti kapan barang itu akan diserahkan, karena

¹⁰ Chaidir, Muhammad, Iqbal, ichsan, & Razak, Ay. Abdul. Op. Cit.

waktu yang di tetapkan tidak jelas. Tetapi, apabila waktu nya ditentukan secara pasti dan telah disepakati oleh keduanya maka transaksi itu sah.

d. Adanya keraguan obyek perjanjian. Yakni terdapat dua obyek perjanjian yang berbeda dalam satu transaksi. Seperti halnya, didalam satu transaksi Ada dua barang yang berbeda ciri-ciri Dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang Mana yang Mau dijual sebagai obyek perjanjian. Transaksi seperti ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah saw untuk melaksanakan ba'i ataini fi ba'iah. Masuk juga dalam transaksi gharar ialah transaksi dengan cara melaksanakan undian didalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).

e. Keadaan obyek perjanjian tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam jual beli. Seperti contoh, jual beli mobil dengan keadaan rusak. transaksi seperti ini merupakan salah satu bentuk gharar karena didalam nya mengandung unsur spekulatif bagi pedagang dan pembeli, sehingga sama Saja dengan melaksanakan transaksi undian.

3. Transaksi barang yang tidak mampu diserahterimakan

a. Adanya keraguan mengenai jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwasanya keraguan itu merupakan salah satu bentuk gharar yang paling besar larangannya.

b. Adanya keraguan mengenai jumlah harga yang harus di bayar. Seperti contoh, pedagang mengatakan: " Saya menjual gula kepadamu sama dengan harga yang ada pada hari ini " keraguan yang ada dalam transaksi ini merupakan illat dari larangan melaksanakan transaksi kepada buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukum nya ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, Dan Ibnu Majah. ¹¹

c. Tidak Ada unsur ketegasan dalam transaksi, yakni Ada dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek perjanjian tanpa menegaskan transaksi Mana yang akan ia pilih saat melakukan perjanjian. Dalam transaksi seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah saw melarang kepada terjadinya dua transaksi dalam satu perjanjian, (ba'i ataini fi ba'i) (HR. Ahmad bin Hambal, An- Nasa'i, Dan Tirmidzi). Seperti contoh melaksanakan transaksi mobil dengan harga Rp. 70 juta jika kontan, dan Rp. 65 juta apabila si pembeli membayar dengan Secara kredit, tetapi ketika perjanjian berlangsung Dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan jual beli Mana yang akan ia pilih.

d. Adanya unsur tekanan. Diantaranya berbentuk :

(a.) Transaksi lempar batu (ba'i al-hasa) yakni, Ada seseorang yang melempar batu kepada sejumlah barang dan barang yang terkena lemparan batu itu wajib untuk di beli. Larangan kepada transaksi tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a : Rasulullah

¹¹ Abdullah, Atikullah, *Op. Cit*

saw melarang transaksi lempar batu Dan transaksi yang mengandung tipuan. (HR. Al-jama'ah kecuali Bukhari).

(b.) Transaksi dengan cara saling melempar (ba'i al-jama'ah munazabah) yakni, seperti seseorang melempar salah satu pakaiannya kepada orang lain namun orang yang dilemparkan pakaian tersebut melemparnya kembali maka diantara keduanya wajib melaksanakan transaksi, sekalipun si pembeli tidak tau kualitas dari barang tersebut.

(c.) Transaksi dengan cara menyentuh (ba'i al-mulamasah) yakni, apabila seseorang menyentuh terhadap suatu barang, maka ia wajib membelinya, sekalipun orang itu tidak tau jelas barang apa yang akan dibelinya.

Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam

Jual beli perdagangan biasanya mengandung resiko untung dan rugi. Hal wajar bagi para pedagang menginginkan memperoleh keuntungan di setiap harinya, tetapi belum diketahui juga di setiap usahanya bisa memperoleh keuntungan. Motivasi para pedagang ialah keuntungan, yakni keuntungan dunia dan akhirat. Resiko untung dan rugi adalah kondisi yang belum pasti bagi setiap pedagang. Hal ini menurut Imam Ghazali.

Islam bisa menekankan bahwasanya tidak melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan. Hanya jika resiko itu sebagai upaya untuk menjadikan satu orang

memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain. Maka hal sedemikian ini menjadi gharar.¹²

Sudah jelas didalam pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis resiko. Dan juga tidak melarang setiap jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian atau netral (tidak rugi dan tidak untung) . Sedangkan yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan miliknya dengan tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat resiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang membuat gharar dilarang ialah karena bersangkutannya dengan memanfaatkan harta yang bukan miliknya secara tidak benar.

Jadi bukan semata - mata adanya unsur resiko, keraguan, atau juga disebut *game of chance*, karena hal sedemikian itu bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Masyarakat Arab Jahiliyah, biasanya meletakkan tiga anak panah didalam ka'bah yang di sertai kertas putih yang bertuliskan laksanakan, jangan laksanakan, dan kosong. Sebelum mereka melaksanakan perjalanan jauh, seperti halnya mereka mau pergi ke juru kunci ka'bah serta meminta tolong kepada juru kunci ka'bah untuk mengambilkan salah satu dari anak panah yang disimpan didalam ka'bah itu, hal sedemikian ialah salah satu

¹² Arijulmanan, (2016) . Asuransi dalam Islam. Al Mashlah Journal Hukum Islam dan Pranata Social Islam. Vol14 (No.8) . PP. 599-607

bentuk *game of chance* yang primitive yakni yang di laksanakan tanpa usaha untuk menjadi salah satu yang memungkinkan hasil yang diinginkan keluar.

Kemenangannya yang diupayakan dalam *game of chance*, dikatakan game of skill (permainan ketangkasan) . Seperti contoh apabila didalam permainan sepak bola kalah maka Ia akan pergi jauh dari lingkungannya. Contoh seperti itu juga masuk dalam kategori *game of chance*. Jadi yang menentukan boleh atau tidaknya bukan apakah *game of chance* di laksanakan dengan usaha atau tanpa usaha. Yang menentukan ialah apakah hasil dari *game of chance* itu menentukan tindakan yang mau di ambil berikutnya, atau dalam istilah lain menggantungkan nasib atas hasil dari *game of chance*.

Game of chance yang kalian gantungkan nasib kepada hasilnya dan salah satu orang harus menanggung beban orang lain akibat hasil dari *game of chance*, disebut maysir.

Keraguan bukanlah spekulatif, Dan juga *game of chance* bukanlah gambling. Namun, apabila suatu tindakan bergantung kepada hasil usaha *game of chance*, ia masuk dalam mengandung nasib dengan anak panah (Q. S An-Nisa' ; 90), oleh karena itu dilarang. Namun, apabila suatu tindakan menggantungkan kepada hasil *game of chance* dan salah satu orang harus menanggung beban orang lain akibat dari hasil *game of chance*. Maka ia masuk dalam kata- kata maysir dan oleh karena itu dilarang.

Pada transaksi masa kini, sudah banyak ditemui bentuk transaksi yang masuk dalam kata-kata gharar. Lebih-lebih transaksi yang di laksanakan oleh lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan masa kini adalah lembaga usaha yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Gharar didalam lembaga keuangan masa kini ada pada cara mereka melaksanakan usaha Dan memperoleh keuntungan.

KESIMPULAN

Gharar dan maysir yang berkembang sejak jaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini cenderung merefleksikan ketidakpastian dan untunguntungan. Refleksi ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak. Transaksi yang inheren dengan unsur gharar dan maysir berimbas pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena transaksi ini dilarang dalam Islam.

Maysir/judi dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan gampang tanpa kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi/gambling. Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur' an, As-Sunnah dan Ijma' . Sehingga dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur

maysir di dalamnya. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maysir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor import serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk.

Sebagai seorang muslim yang beriman seharusnya lebih memperhatikan dan mempelajari kegiatan ekonomi yang dilarang dalam syariat islam supaya tidak mendapatkan dosa, seperti halnya melakukan kegiatan yang terlarang. Bagi semua umat muslim harus mempunyai niat yang benar dalam berinvestasi karena niat yang salah akan menjerumuskan dalam bentuk kegiatan maysir. Maka dari itu kita perlu memahami suatu metode transaksi ekonomi baik jual beli maupun dilembaga keuangan supaya terhindar dari maysir, kegiatan yang dilarang.¹³

13 Rosa, Andi. (2015)., *Reposisi Tingkat Kecharuman Riba bagi terwujudnya keadilan Ekonomi dalam Prespekrif Al-Quran dah Hadist Nabi SAW*. Journal Holistic., Vol 01 (No.1) . PP. 25-56

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Atikullah. (2017). *Islamic Law On Gambling and Some Modern Business Practices. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol17 (No.11), PP. 738-750.
- Arijulmanan, (2016). Asuransi dalam Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol4 (No.8). PP. 599-607.
- Chaidir, Muhammad, Iqbal, Ichsan, & Razak, Ay.Abdur. (2019). Etika Investasi Syariah. *Qus Qazah, Journal of Islamic Econoics*, Vol.1(No.1), pp. 3-15.
- Chowdhurr, M.A.F. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14.
- Kurniawan, Adi. (2017). *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1,(No.1, April), PP.38-42.